

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian di Indonesia telah menjadi topik yang menjadi kontroversial dan menjadi masalah serius dalam masyarakat karena tindak pidana perjudian ini banyak yang merusak mental masyarakat terutama remaja yang masih duduk dibangku sekolah. Banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perjudian diantaranya adalah banyaknya rumah tangga yang hancur, meningkatnya jumlah anak-anak bangsa yang putus sekolah karena orangtua tidak sanggup yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran orangtua untuk meninggalkan tindak pidana perjudian, meningkatnya angka kejahatan untuk mendapatkan uang yang dipengaruhi oleh dorongan untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Di Indonesia, perjudian dilarang oleh hukum dan diatur dalam Pasal 303 KUHP. Ketentuan hukum ini menetapkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perjudian dapat dipenjara atau dikenakan pidana denda.¹ Larangan ini diberlakukan karena perjudian dianggap merusak moral dan etika masyarakat serta dapat menimbulkan permasalahan lainnya dalam masyarakat seperti berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya. Indonesia sebagai negara yang memiliki agama dan budaya sangat menentang perjudian. Agama mengajarkan larangan-larangan tentang perjudian karena dianggap haram, namun masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang sadar akan hal itu.

¹ Srimulyani, L (2016). *Pedoman ringkas tindak pidana perjudian*. Yogyakarta: penerbit pradnya Paramita.

Perjudian yang melibatkan taruhan uang atau barang, dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Beberapa bentuk perjudian ilegal seperti togel atau judi ilegal lainnya, sering diikuti oleh aksi kekerasan atau penipuan. Yang paling marak sekarang dalam masyarakat bahkan anak sekolah banyak yang memainkannya adalah judi jenis togel karena dengan seribu rupiah seseorang dapat membeli togel dengan iming-iming akan menghasilkan uang yang lebih dari sebelumnya. Perjudian ilegal dan terkait lainnya dapat berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian. Perjudian sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah utang, pemiskinan, kejahatan, dan pemborosan sumber daya masyarakat.

Selain itu, perjudian juga dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan juga keluarga, karena kecanduan perjudian dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan meningkatnya risiko pecahnya hubungan antar individu. Terjadinya tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari tindak pidana perjudian, minimnya pendidikan masyarakat, adanya tuntutan hidup yang tidak dapat dihadapi masyarakat. Tindak pidana perjudian di Indonesia timbul sebagai akibat dari beberapa faktor seperti minimnya penegakan hukum yang efektif terhadap praktik perjudian ilegal.²Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ayat (1) *tentang tindak pidana perjudian*

Meskipun perjudian dilarang oleh undang-undang, namun masih banyak kasus perjudian yang tidak ditangani secara tegas oleh aparat penegak hukum. Hal ini memicu semakin banyaknya orang yang terlibat dengan perjudian ilegal. Yang kedua, kemiskinan dan juga ketidakstabilan ekonomi menjadi latar belakang terjadinya latar belakang timbulnya tindak pidana perjudian di Indonesia. Beberapa orang yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin melihat perjudian sebagai cara cepat untuk mencari uang. Oleh karena itu, mereka tergoda untuk terlibat dalam perjudian ilegal sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Yang ketiga, tersedianya sarana dan media perjudian juga menjadi faktor latar belakang terjadinya tindak pidana perjudian di masyarakat Indonesia.

Meskipun perjudian ilegal, namun masih banyak sarana dan media perjudian yang tersedia secara terbuka. Contohnya adalah adanya kasino ilegal, adanya bandar jalan atau bandar darat yang menjalankan praktik perjudian secara ilegal. Keberadaan sarana ini membuat tindak pidana perjudian semakin mudah terjadi. Yang ke empat, kebutuhan menghibur dan rasa ketertarikan juga menjadi latar belakang timbulnya tindak pidana perjudian di masyarakat Indonesia. Beberapa orang terlibat dalam perjudian karena kebutuhan akan hiburan atau karena memikatnya sensasi dan tantangan yang ditawarkan oleh perjudian. Hal ini membuat mereka mengabaikan pertimbangan hukum dan risiko yang terkait dengan tindak pidana perjudian. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perjudian maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perjudian di Indonesia”**.

Ada beberapa contoh tindak pidana perjudian yang dipidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perjudian Togel

Togel adalah jenis perjudian yang melibatkan menebak angka yang akan keluar pada hasil undian tertentu, seperti angka keluaran lotere. Perjudian togel secara tegas dilarang di Indonesia, termasuk praktik bertaruh melalui bandar togel ilegal. Aktivitas tersebut termasuk dalam tindak pidana perjudian sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

2. Perjudian Sabung Ayam

Judi sabung ayam adalah praktik bertaruh pada pertandingan antara dua ekor ayam yang sedang bertarung, dan orang-orang yang menyaksikan sabung ayam tersebut membuat taruhan seperti uang. Di Indonesia, sabung ayam adalah perjudian dan dilarang. Tindakan ini melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

3. Perjudian Kasino

Kasino adalah suatu rumah atau bangunan yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian. Didalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan orang uang untuk pertaruhan judi dengan bunga yang sangat tinggi.³ Perjudian kasino mencakup berbagai bentuk perjudian seperti roulette, blackjack, poker, mesin slot, dan sebagainya. Di Indonesia, perjudian kasino tidak di ijin dan di anggap

³ Wikipedia, "kasino" <http://id.wikipedia.org/wiki/kasino>, diunduh 21 April 2013

sebagai tindak pidana. Penyediaan fasilitas dan permainan kasino termasuk dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

Adapun alasan penulis dalam mengangkat judul ini disebabkan oleh karena beberapa hal yaitu adalah sebagai berikut:

1. Menimbulkan Kerugian Finansial

Perjudian menyebabkan kecanduan dan hilangnya kontrol atas uang pribadi. Orang yang kecanduan judi seringkali mempertaruhkan uang lebih dari yang mereka mampu dan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini dapat mengarah pada utang yang tidak terbayar, kehilangan aset, dan bisa jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan.

2. Menimbulkan Masalah Kesehatan Mental dan Fisik

Kecanduan judi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan kehilangan dorongan hidup. Tindak pidana perjudian seringkali menyebabkan gangguan kesehatan seperti kelelahan fisik, kurang tidur, dan masalah lainnya juga sering kali terjadi akibat stres yang dihasilkan dari perjudian yang berlebihan.

3. Menimbulkan Perubahan Perilaku

Orang yang terlalu terlibat dalam perjudian sering kali memiliki perubahan perilaku yang signifikan. Mereka mungkin menjadi lebih tidak sabar, mudah marah, atau mudah terprovokasi. Mereka mungkin jadi mudah gelisah atau cemas jika tidak dapat berjudi. Perjudian juga seringkali menyebabkan hilangnya minat pada aktivitas lain yang tidak terkait dengan judi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemberantasan perjudian di Indonesia?
3. Bagaimana peran penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 303 KUHP terhadap tindak pidana perjudian?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberantasan perjudian di Indonesia.
3. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 303 terhadap tindak pidana perjudian.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan

pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pidana terkhusus terhadap tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat untuk saling bekerja sama dalam memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan terhadap suatu masalah yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini serta untuk menempuh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan salah satu aspek hukum pidana yang seringkali yang menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Adakalanya pidana itu dirasakan sangat ringan atau sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku. Padahal dalam penjatuhan pidana, banyak hal yang turut dipertimbangkan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Terlebih lagi jika yang melakukan tindak pidana itu adalah seorang yang masih dikategorikan anak oleh undang-undang. Pidana diakibatkan adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum sebagai kejadian didalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya di wujudkan. Kata menggerakkan suatu peraturan hukum dimaknai timbulnya kelanjutan-kelanjutan adanya peristiwa itu diatur oleh rumusan atau kaidah hukum, sehingga menimbulkan kelanjutan-kelanjutan berupa tindakan untuk melaksanakan norma atau kaidah hukum yang di langgar dalam peristiwa hukum. Dalam keadaan ini sanksi hukum sebagai akibat hukum akan diterapkan bagi pelaku dalam peristiwa hukum atau pelanggaran hukum tersebut.⁴

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal lima.⁵ Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu

⁴ July Esther, *Peristiwa Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Medan. 2023. Hlm 72.

⁵C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm 346.

menjungjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶ Sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, kemananan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan melindungi,segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Dalam hidup bermasyarakat, seseorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan seseorang dengan lainnya tidak mesti sama. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan, tindak pidana perjudian yang dilakukan anak yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tapi juga orang lain dan masyarakat luas.

Keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan itu harus dipatuhi dan dijungjung tinggi, dan inilah sebenarnya yang disebut

⁶Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 33.

hukum agar hukum tersebut dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat, dimana hukum itu berlaku. Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.

Dalam pemidanaan ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan kasus yang akan dijatuhkan pidana. Dasar pertimbangan pada saat mengambil keputusan mempertimbangkan adanya perbuatan pidana, hakim menganalisis perbuatan seseorang yang tergolong perbuatan tindak pidana dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam pemidanaan ada istilah yang mengatakan "*ultimum remedium*" yang artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir.

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Pemidanaan dalam buku I KUHP mengenai pemidanaan dirumuskan sebagai berikut yaitu:

a. pidana pokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana Pokok terdiri dari:

b. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sebuah hukuman pidana atas tindak pidana kategori berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam tatanan

KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana. Dalam hal ini Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas.

2. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Dalam pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:

- a) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
 - b) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut.
 - c) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan Pasal 52.
 - d) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.
- Pidana penjara ini memiliki tujuan lain sebagai bentuk pembinaan dan pembimbingan terpidana sebagai alasan agar setelah dinyatakan bebas menjalani hukuman penjara, ia menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi siapa saja. Hukuman penjara sementara boleh bagi terpidana yang akan dihukum mati, penjara seumur hidup, dan

penjara sementara. Kemudian, lamanya hukuman sementara itu tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Berdasarkan Pasal 58 RKUHP September 2019, jenis pidana penjara diatur untuk seumur hidup maupun selama waktu tertentu. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- 3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- 4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ini merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal bagi pelaku perbuatan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Khusus pidana kurungan ini, berdasarkan Pasal 18 KUHP, dapat dilakukan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan perbuatan pidana/delik, berulang kali melakukan

perbuatan pidana/delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP. Adapun perbedaan-perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah adalah:

- 1) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
- 2) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- 3) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- 4) Perbedaan berat ringan pembedaan.
- 5) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- 6) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada. Dalam penyelesaian suatu kasus pidana, pemberian pidana kurungan ini jarang digunakan. minimnya fasilitas untuk melaksanakan pidana kurungan sehingga pada prakteknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, bersama dengan terpidana penjara. Hal tersebut yang menjadi salah satu dihapuskannya pidana kurungan dihapuskan di RKUHP di masa mendatang. Alternatif lain untuk menggantikan pidana denda menurut RKUHP termuat dalam Pasal 619 yang berbunyi:

- 1) Penggantian pidana kurungan (setelah RKUHP ini berlaku) menjadi pidana denda dengan ketentuan:

- a. Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam

bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) RKUHP September 2019, pidana denda dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut kategori III. Kategori jumlah denda sendiri dimulai dari kategori I hingga kategori VIII (Rp besaran maksimal 1.000.000,00 hingga RP. 50.000.000.000,00) serta tidak diatur minimum khusus maka ditentukan paling sedikit Rp. 50.000,00.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP berada urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang dinyatakan Pasal 10 huruf

a KUHP. Mengenai pidana tutupan, dalam mengenai sejarah pelaksanaan pidana tutupan ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu Putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan “Peristiwa 3 Juli 1946”. Pidana tutupan yang dikenal di luar KUHP sebagai jenis sanksi pidana pokok yang dianggap sebagai pidana pokok dengan urutan kelima, sedangkan pengaturan pidana tutupan di dalam RKUHP September 2019 diatur sebagai pidana pokok dengan urutan kedua. Berdasarkan Pasal 620 RKUHP September 2019, penggunaan pidana tutupan di masa mendatang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 hingga diatur dalam aturan yang baru, sehingga multitafsir akan pidana tutupan ini masih tetap ada di masa mendatang. Pengaturan mengenai pidana tutupan ini termuat dalam Pasal 74 RKUHP yang berbunyi:

- b. Orang yang melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- b. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga Terdakwa lebih cepat dijatuhi pidana.

6. Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP

a. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang dapat dikenakan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa dengan syarat-syarat khusus. Pidana pengawasan ini dalam penjelasan RKHUP dinyatakan sebagai pidana yang pada umumnya dijatuhkan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (first offender). Pidana pengawasan bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat yang dimana dalam kuhp pidana pengawasan hanyalah sebagai pidana tambahan dengan artian pidana bersyarat. di dalam RUU KUHP Pasal 65 terdapat pembaharuan yang dinamakan pidana pengawasan dan dimasukkan kedalam pidana pokok.

b. Pidana Kerja Sosial

Jenis pidana ini dapat diterapkan jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan. Dalam penjelasan RUU KUHP Pasal 86 ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa. Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.

Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali. Adanya penentuan sifat alternatif dari beberapa jenis pidana dalam RKUHP sekilas merupakan kemajuan karena adanya alternatif ini menghindarkan dari sistem pidanaan yang menyamaratakan dan imperatif (memaksa). Sifat pidana yang bersifat menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan menjadi pengancam utama.

B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya oleh karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan itu bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan berdiri sendiri

tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhkan sebelumnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa pidana tambahan meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Ketiga cakupan tersebut telah diatur dalam KUHP pasal 35 hingga pada pasal 43. Berikut uraian mengenai jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pemidanaan di Indonesia yaitu:

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP ayat (1), yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b) Perampasan Barang-Barang Tertentu Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki. Perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.
- c) Pengumuman Putusan Hakim

Seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai jenis-jenis pidana tambahan juga terdapat diluar KUHP.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan ppidanaan dalam buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman

dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan,
- b. Mempertahankan atau menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat,
- c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan tehnik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan rumusan atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaah mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Dari Sudut Fungsional, sistem pemidanaan dapat di artikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi /konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret, seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum

pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materil/substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat di artikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” dan “aturan khusus” aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat didalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP, baik yang mengatur pidana khusus maupun yang mengatur pidana umum.

b. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁸

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Misalnya yang mudah di dapat ditengah-tengah masyarakat seperti menggunakan kartu remi, domino, dadu dan judi togel (toto gelap).

⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 159.

⁸ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

Kemudian ditambahkan unsur pertaruhan guna memberikan upah kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Ada beberapa bentuk jenis perjudian yang terjadi ditengah masyarakat pada umumnya yaitu:

1. Perjudian Togel

Togel adalaah jenis perjudian yang melibatkan menebak angka yang akan keluar pada hasil undian tertentu, seperti angka keluaran lotere. Perjudian secara tegas dilarang di Indonesia, termasuk praktik bertaruh melalui bandar togel ideal. Aktivitas tersebut termasuk dalam tindak pidana perjudian sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

2. Perjudian Sabung Ayam

Judi sabung ayam adalah praktik bertaruh pada pertandingan antara dua ekor ayam yang sedang bertarung, dan orang-orang yang sedang menyaksikan pertarungan pertandingan ayam tersebut membuat taruhan yang berupa uang. Di Indonesia, sabung ayam adalah perjudian yang dilarang, dan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

3. perjudian Kasino

Kasino adalah suatu rumah atau bangunan yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian. Didalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan orang uang untuk pertaruhan judi dengan bunga yang sangat tinggi.

Perjudian kasino mencakup berbagai bentuk perjudian seperti roulette, blackjack, poker, mesin slot, dan sebagainya. Di Indonesia, perjudian kasino tidak di ijin dan dianggap tindak pidana. Penyediaan fasilitas dan permainan kasino termasuk dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Dan dalam KUHP baru perjudian diatur dalam Pasal 246 KUHP yang menyatakan :

1. dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:
 - a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian
 - b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut atau,
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis disebutkan bahwa :

Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - 2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - 3e. Menjadikan turut serta pada permainan sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

2. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
3. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sedangkan dalam KUHP baru ancaman hukuman pelaku judi disunat menjadi maksimal 9 tahun penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 426 KUHP baru:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.”⁹ Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Perjudian pada dasarnya adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih suatu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai tarif tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial yang kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai tarif tertentu.

2. Pengertian Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut terdapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 20.

dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia dalam penerapan sanksi pidana menganut dua sistem jalur (*double track system*) dimana sistem ini memiliki konsepsi pemidanaan yang berbeda karena perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana didalam undang-undang, proses, penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana harus ada asas-asas tertentu yang diutamakan dalam setiap tahapnya.

Dalam kasus tindak pidana berkategori berat dapat menutamakan unsur pembalasan dan pencegahan umur. Pada tahap pelaksanaan pidananya perlu pula memperhatikan pencegahan khusus, yaitu aspek resosialisasi terpidana. Untuk tindak pidana kategori ringan lebih di fokuskan dalam pribadi perilaku dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk di-resosialisasi. Sehingga dapat disimpulkan teori gabungan mengutamakan pembedaan perlakuan antara penjahat dengan yang lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menerapkan unsur pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remidium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan saksi pidana

haruslah memperhatikan sebagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁰ Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu analisis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP mengenai tindak pidana perjudian.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹¹ Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP mengenai perjudian dan bagaimana hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 303 KUHP terhadap tindak pidana perjudian.

B. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press) 2018, hlm 42

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Ed-1, Cet. 15*, Jakarta : Rajawali pres, 2015, hlm 111

jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu : Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

D. Metode Pendekatan

¹² Bambang Sunggono, Sunggono. B,2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹³

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Undang-Undang

Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis menggunakan metode pendekatan ini karena penulis akan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang tindak pidana perjudian dan Pasal 303 KUHP.

2. Metode Pendekatan Historis

Metode pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematis. Teknik deskripsi yakni menguraikan suatu fenomena apa

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 51

adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematiskan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik dan tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.

Teknik sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Analisis data dan pembahasan ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber dan undang-undang. Setelah sumber dan undang-undang dibaca, dipelajari dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi kata-kata dengan cara melakukan pembahasan untuk membuat rangkuman ini. Kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang baik dan benar